

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alquran memiliki muatan yang tidak terbatas pada tema atau kajian tertentu, tetapi berisi keseluruhan sistem hidup. Alquran mencakup permasalahan yang utuh, mulai dari perintah dan larangan, hak dan kewajiban, kejahatan dan hukuman, ajaran tentang masalah pribadi dan sosial dan lain-lain. Cara Alquran mengungkapkan isinya juga bervariasi, seperti melalui sindiran, peringatan, teguran bahkan ancaman. Dibandingkan dengan kitab yang lainnya, Alquran merupakan kitab yang paling sempurna. Hukumnya mencangkup hal yang ushul (pokok-pokok aqidah) maupun yang furu (cabang-cabang amaliyah). Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

*Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu<sup>1</sup>*

Haid secara etimologi berarti mengalir. Sedangkan haid secara terminologi adalah darah yang keluar dari farji/kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Salah satu kesempurnaan Alquran adalah adanya aturan dan hukum-hukum bagi wanita yang sedang Haid. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada kondisi sehat, bukan karena faktor persalinan ataupun

---

<sup>1</sup> Departemen Urusan Agama Islam, *Alquran dan Terjemahannya*, h.107

pecahnya selaput keperawanan.<sup>2</sup> Haram hukumnya berhubungan badan saat wanita sedang mengalami Haid, kecuali setelah berhentinya darah Haid dan mandi dengan niat bersuci terlebih dahulu.<sup>3</sup> Larangan Allah dalam ayat ini tentu hanya bisa diaplikasikan kepada wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan.

Adanya aturan mengenai hukum bagi wanita yang sedang Haid ini menunjukkan betapa komprehensifnya cakupan hukum Islam yang ada dalam AlQur'an, sehingga perkara yang dianggap tabu oleh kebanyakan masyarakat juga telah diatur dalam Alquran. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat AlBaqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ

*Artinya : Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu Haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.<sup>4</sup>*

Terdapat tiga kategori darah yang asalnya dari kemaluan perempuan yakni Haid, nifas, serta istihadhah. Pada dasarnya, Haid adalah tanda bahwa perempuan sudah berusia dewasa, sehingga setiap perilakunya telah masuk dalam ikatan hukum yang berlaku. Berbagai larangan untuk perempuan yang mengalami Haid, antara lain shalat, puasa, thawaf, membaca alQur'an, memegang mushaf, masuk

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab Praktis* (Jakarta: Umul Qura', 2018), 296

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Alquran* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 72–73.

<sup>4</sup> Departemen Urusan Agama Islam, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 35.

masjid (jika khawatir akan membuat kotor), melakukan hubungan suami isteri, serta istimta' (bersenang-senang antara pusar dan lutut). Sedangkan untuk istihadhah, tak terdapat larangan untuk beribadah seperti halnya yang dilarang untuk yang sedang mengalami Haid atau nifas.<sup>5</sup>

Pertanyaan dalam ayat tersebut pada hakikatnya bukan pertanyaan tentang apa itu pengertian dari Haid, tetapi bagaimana tuntunan Illahi kepada suami pada saat istrinya sedang mengalami Haid. Karena pertanyaan itu muncul atas perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada wanita-wanita yang sedang mengalami Haid.<sup>6</sup> Hal tersebut direkam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Ahmad.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَعَبْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Syu'bah] dan [yang lainnya], dari [Sa'id], telah menceritakan kepadaku [Al Hakam], dari [Abdul Hamid bin Abdurrahman] dari [Miqsam] dari [Ibnu Abbas], dari Nabi shallallahu 'alaihiwasallam mengenai orang yang mendatangi isterinya dalam keadaan sedang haid: "Ia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar."<sup>7</sup>*

Haid adalah darah kotor namun bukan merupakan penyakit yang keluar dari rahim perempuan dan juga bukan karena pengaruh dari proses persalinan ataupun

<sup>5</sup>Isti Auliawati, "Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Haid dan Istihadhah", dalam Skripsi Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, h. 5.

<sup>6</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 582.

<sup>7</sup>Abu daud, kumpulan hadist (ilmu islam) data hadits berdasarkan dari website tafsiirq.com, No. 1853

selaput dara yang robek.<sup>8</sup> Syekh Abdul Malik berpendapat, “Darah Haid memiliki warna hitam, kental, serta memiliki bau yang tidak sedap yang mengalir dari tempat khusus yaitu dari rahim perempuan pada waktu yang telah diketahui.”<sup>9</sup>

Dalam Alquran, kata Haid empat kali disebut, pertama dengan fi’il mudhari’ serta tiga kali dengan bentuk ism masdar.<sup>10</sup> QS. An-Nur: 60, QS. At-Thalaq: 4, serta QS. Al-Baqarah: 222 disebut dua kali. Alquran adalah kitab suci berguna untuk menunjukkan bagaimana memahami sisi dan makna sewajarnya, untuk itu dibutuhkan pemahaman mendalam.. Bahkan tidak jarang, seminar kajian agama atau perkuliahan di kampus yang berbasis islam juga menyelenggarakannya di dalam masjid. Padahal akan sangat mungkin ada wanita yang mengikuti kajian tersebut mengalami Haid aturan tentang ketidakbolehan wanita yang sedang mengalami Haid memasuki masjid ini telah diatur dalam Alquran surat An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah*

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Fikih Empat Mazhab Praktis*, (Jakarta, Umul Qura’, 2018), h. 296

<sup>9</sup> Umi Farikhah Abdul Mu’ti, *Fathul Qorib*, Ad=Daar, Beirut, 1352, h.172

<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Haid Dan Kesehatan*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), h. 14.

*mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*<sup>11</sup>

Pendapat Madzhab Al Hanafiyah Wanita haid, nifas, dan orang yang junub tidak diperbolehkan masuk Masjid, begitu pula wanita haid tidak boleh thawaf di Ka'bah, dan wanita haid tidak boleh berhubungan seks dengan suami, karena semua ini hukumnya haram.<sup>12</sup> Menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Malikiyah melarang wanita yang sedang mengalami Haid memasuki masjid secara mutlak, baik berdiam diri di dalamnya maupun hanya sekedar melewatinya saja.<sup>13</sup> Sedangkan pendapat Imam Syafi'i membolehkan wanita yang sedang mengalami Haid jika sekedar melewati masjid, namun tetap melarang jika memasuki masjid dan berdiam diri di dalamnya.<sup>14</sup>

Dalam persoalan Haid yang dijadikan objek penelitian penulis adalah ayatayat Haid dalam penafsiran Ali Asshobuni dalam kitabnya tafsirnya yang berjudul Rawai' Bayan. Kitab Rawai' Bayan ini adalah kitab yang paling baik dalam masalah tafsir terhadap ayat-ayat hukum. Hal ini karena pola penyusunan yang digunakan oleh Ali Asshobuni dalam menulis kitab ini menggabungkan pola lama dari segi kekayaan materi pembahasan dan pola baru dari segi metode, sistematika dan gaya (uslub) yang memudahkan pembaca untuk memahami kandungankandungan tersebut.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Departemen Urusan Agama Islam, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 85.

<sup>12</sup>Yurifa Iqbal, *Hukum Wanita Haid Masuk Masjid Menurut 5 Madzha*, dalam kitab *اللباب في شرح الكتاب*, (<https://darussalam.or.id/2024/01/hukum-wanita-haid-masuk-masjid-menurut-5-madzhab/>) juz 1. h. 43

<sup>13</sup>Ibid, *شرح الخرشي على مختصر خليل*, juz 1. h. 209

<sup>14</sup>Ibid, *في حل ألفاظ أبي شجاع*, juz 1. h. 101

<sup>15</sup>Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), xii. (Syekh Abdullah Al-Khayyath, kata sambutan untuk Muhammad Ali Asshobuni dalam Rawai' Bayan juz 1

Tafsir Rawa'ī al-Bayan merupakan salah satu kitab tafsir populer di kalangan peminat studi Alquran. Kitab tafsir yang bercorak fikih atau hukum adalah karya ayat-ayat hukum kontemporer. Adapun kata hukum atau *ahkam* secara harfiah berarti *istbat al-syai' 'ala al-syai'* atau bias juga diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ayat hukum adalah ayat-ayat Alquran yang berisikan tentang *khitob* Allah yang berkenaan *thalab* (tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan sesuatu) *takhyir*, (kebebasan memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan)<sup>16</sup>

Dalam menafsirkan Alquran, Ali Asshobuni menggunakan pola klasik dari segi kekayaan materi dalam penafsirannya. Ali Asshobuni terlebih dahulu mencantumkan penafsiran ulama-ulama lain sebelum beliau menjelaskan penafsirannya sendiri atas suatu ayat. Bahkan Ali Asshobuni juga menjelaskan penafsiran yang bersifat kontradiktif dengan memaparkan masing-masing penafsiran baru kemudian menjelaskan pemikirannya mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **Penafsiran Ayat-Ayat Haid Dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni Dalam Kitab Rawai' Bayan)**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disinggung sebelumnya, agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas sehingga akan mengaburkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersdada, 2002), h. 30.

1. Bagaimana penjelasan tentang Haid di dalam Alqur'an?
2. Bagaimana penafsiran Ali Asshobuni terhadap ayat-ayat Haid dalam Alqur'an?
3. Apa implikasi hukum Islam bagi wanita yang sedang mengalami Haid?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penjelasan tentang Haid di dalam Alqur'an.
- b. Untuk mengetahui penafsiran Ali Asshobuni terhadap ayat-ayat Haid dalam Alquran.
- c. Untuk mengetahui implikasi hukum Islam bagi wanita yang sedang mengalami Haid.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan agar berguna:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran positif, khususnya dalam memahami dan mempelajari implikasi Haid dari prespektif hukum Islam.
- b. Dapat memperkaya wacana kajian wanita dalam Islam di dunia akademis.
- c. Untuk menampah wawasan penulis serta sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir.

- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada program strata satu program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir di Universitas Islam Sumatra Utara.

#### **D. Batasan Istilah**

Penafsiran ayat-ayat Haid merupakan proses memahami apa yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam Alquran mengenai hukum-hukum terkait Haid (menstruasi). Dalam hal ini, terdapat beberapa batasan istilah yang perlu diperhatikan:

1. Penafsiran adalah sebagai proses, cara, perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.<sup>17</sup>
2. Ayat-ayat diartikan sebagai alamat atau tanda. Kemudian, **ayat** juga diartikan sebagai beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud. Ayat yang dimaksudkan di sini adalah ayat Alquran<sup>18</sup>
3. Haid adalah merupakan kondisi menstruasi pada wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari rahim selama periode tertentu<sup>19</sup>.
4. Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depdikbud, 2016), h.234

<sup>18</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2015), h.328

<sup>19</sup> Muhammad bin Abdil Qohar, *Fiqhul Haid*, (CV Mega Jaya, Jakarta, 2007), h.3

<sup>20</sup> Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.226.

5. Hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>21</sup>
6. Pemikiran Ali Asshobuni adalah salah seorang tokoh ahli tafsir yang dikenal dalam kitab tafsir Rawai" al-Bayan.<sup>22</sup>
7. Kitab Rawai' Bayan adalah Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran ini dilatarbelakangi oleh keinginan al-Sabuni untuk mengimplementasikan salah satu tujuan mengenal hukum.<sup>28</sup>

#### **E. Telaah Pustaka**

Alquran merupakan petunjuk (huda). Tidak hanya petunjuk bagi suatu umat tertentu dan untuk periode waktu tertentu, melainkan menjadi petunjuk universal dan berlaku sepanjang waktu. Adapun telaah pustaka dalam penelitian ini adalah :

1. Fi'ismatillah, Rizqi (2019) Penafsiran Ayat-Ayat Haid Dan Implikasinya Terhadap Hukum(Studi Pemikiran Ali Asshobuni Dalam Kitab Rawai' Bayan)<sup>23</sup>. IAIN Salatiga. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ali

---

<sup>21</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, ( Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), h.13

<sup>22</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai" al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Ahkām*. Cet. Ke III (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali,1980) vol. I h. 10

<sup>28</sup> Khairudin dan Syafiril. 2017. "Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai" al Bayan Karya Ali al-Shabuni", *Jurnal Syhadah*, Vol V, No 1,

<sup>23</sup> Fi'ismatillah, Rizqi (2019) Penafsiran Ayat-Ayat Haid Dan Implikasinya Terhadap Hukum(Studi Pemikiran Ali Asshobuni Dalam Kitab Rawai' Bayan), *Jurnal* Vol.2 Bo.2

Asshobuni melarang wanita yang sedang mengalami haid masuk masjid, hal ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Namun melihat kondisi sekarang, yang sudah ditemukan cara yang efisien untuk wanita yang sedang haid agar darah tidak tercecer ke mana-mana, maka penulis membolehkan wanita yang sedang haid masuk masjid. Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan bahwa ada wanita yang tinggal di dalam masjid, dan tidak ditemukan Nabi SAW memerintahkan pada wanita tersebut keluar dari masjid ketika haidnya tiba

2. Rizqi (2019) Penafsiran Ayat-Ayat Haid Dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni Dalam Kitab Rawai' Bayan)<sup>24</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ali Asshobuni melarang wanita yang sedang mengalami haid masuk masjid, hal ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Namun melihat kondisi sekarang, yang sudah ditemukan cara yang efisien untuk wanita yang sedang haid agar darah tidak tercecer ke mana-mana, maka penulis membolehkan wanita yang sedang haid masuk masjid..
3. Ahmad Misbah, dkk, (2023), Manhaj dan istinbat hukum kitab tafsir rawāi al-bayān fī tafsīr āyat al-aḥkām min al-qurān karya muḥammad ‘alī aṣ-Ṣābūnī: kajian aqwāl fuqahā’ surah al-baqarah.<sup>25</sup> Hasil penelitian menunjukkan Aṣ-Ṣābūnī mempunyai karya Tafsīr Āyat al-Aḥkām terbaik dan dipuji ramai ahli akademik dan masyarakat. Ini disebabkan bahasa yang digunakan mudah

---

<sup>24</sup> <sup>30</sup> Rizqi (2019) Penafsiran Ayat-Ayat Haid Dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni Dalam Kitab Rawai' Bayan), Jurnal Tafsir, Vol.1 No.1

<sup>25</sup> Ahmad Misbah, dkk, (2023), Manhaj dan istinbat hukum kitab tafsir rawāi al-bayān fī tafsīr āyat al-aḥkām min al-qurān karya muḥammad ‘alī aṣ-Ṣābūnī: kajian aqwāl fuqahā’ surah al-baqarah, Jurnal Tafsir, Vol.4 No.2

sehingga dijadikan rujukan ilmu dan hukum. Manhaj pemilihan pendapat fuqaha dalam kitab Rawāi al-Bayān juga dilihat telus dan jujur. Nukilan aqwāl al-fuqahā' disebutkan pemilik pendapat beserta dalilnya sama ada yang nas atau rasional. Kitab ini menyenaraikan banyak pendapat fuqaha di dalamnya dan paling banyak adalah pendapat al-Qurṭubī. Oleh demikian, tidak dinafikan pengaruh beliau kepada karya aṣ-Ṣābūnī seperti penulisan, tarjīh, pujian, istinbat hukum dan lain-lain. Walaupun gaya penulisan aṣ-Ṣābūnī dipengaruhi pendapat al-Qurṭubī yang bermazhab Maliki, namun penggalian hukum tidak cenderung kepada keterikatan kepada satu-satu mazhab. Beliau tidak memuji berlebihan setiap pendapat al-Qurṭubī. Pandangan al-Qurṭubī diterima disebabkan dalil dan hujah yang dinilai lebih kuat dan rasional. Pendekatan istinbat hukum fiqah yang tidak cenderung untuk terikat kepada satu-satu mazhab menunjukkan manhaj dan istinbat yang sangat sesuai digunakan dalam rujukan tafsir al-Quran. Hal ini termasuk masalah haid.

#### **F. Kajian Pustaka**

Tema tentang Haid memang sudah banyak yang mengkajinya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, artikel, maupun buku dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut: S. Rahman (2021) Tesis yang berjudul Haid (Menstruasi) dalam Hadis karya Ahmad Suhendra membahas tentang Haid dalam prespektif hadis. Di dalam tesisnya, Ahmad Suhendra menelaah ulang hadis-hadis tentang Haid dari aspek pemaknaan dan pemahaman hadis-hadis wanita yang bias gender. Selain itu, Suhendra membatasi penelitiannya pada hadis-hadis yang memiliki korelasi dengan mitos-mitos yang terjadi di masyarakat terkait dengan

wanita yang sedang mengalami Haid. Ahmad Suhendra menelusuri hadis-hadis dan sumber-sumber yang berkaitan tentang Haid, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.

Adapun sifat penelitian ini adalah kepustakaan murni (library research), yakni penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data. Bani Shinta Dewa (2024) Tesis berjudul Larangan Bagi Wanita Haid Menurut Ibn Hazm dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah dan Relasinya dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan karya Syahmi Hartis<sup>32</sup>. Syahmi Hartis mengulas tentang pandangan Ibn Hazm tentang larangan bagi wanita yang sedang Haid dalam tinjauan maqashid al-syari'ah dan relevansinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitiannya dibatasi pada permasalahan larangan membaca dan menyentuh Alquran serta larangan masuk masjid ditinjau dari maqashid alsyari'ah. Syahmi Hartis menggunakan metode pustaka (library research) untuk penelitiannya tersebut.

Skripsi yang berjudul Study Analisis Pemahaman Materi Haid dan Istihadhah pada Siswi Kelas VII MTS Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015 karya Siti Fajaroh mengulas tentang pengertian Haid dan istihadhoh, ciri-cirinya serta masa paling minimal dan maksimal Haid serta istihadhoh. Dalam skripsi ini, Siti Fajaroh menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan di MTS Al-Hadi Girikusuma Kabupaten Demak.

---

<sup>32</sup> Bani Shinta Dewa Larangan Bagi Wanita Haid Menurut Ibn Hazm dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah dan Relasinya dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan karya Syahmi Hartis, Tesis, 2024.

Skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam Diri Di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon) karya Rochmat Fauzi mengulas tentang Haid secara umum, hikmah adanya Haid, masa Haid serta disebutkan juga jenis dan sifat darah Haid dan apa saja perkara yang diharamkan ketika Haid. Dalam skripsinya, Rochmat Fauzi menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mengetahui pemahaman wanita terutama mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdiam diri di masjid pada saat mengalami Haid. Skripsi yang berjudul Regulasi Emosi dengan Rasa Nyeri Haid (Dismenore) pada Remaja karya Dwi Anna Khoerunisya ini mengulas tentang Haid dari sisi kesehatan, seperti misalnya pengertian nyeri Haid, macam-macam nyeri serta bagaimana tingkatan nyeri Haid. Dalam skripsi ini, Dwi Anna Khoerunisya menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya nyeri Haid (dismenore) pada emosi remaja.

Meskipun penelitian mengenai Haid sudah banyak dilakukan, penelitian ini setidaknya layak untuk dilanjutkan untuk melengkapi tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena menurut penulis, belum ada kajian yang membahas secara khusus penafsiran ayat-ayat Haid dan implikasinya terhadap hukum Islam. Yang membedakan dengan kajian pustaka di atas, dalam skripsi ini menyebutkan secara keseluruhan mengenai ayat-ayat yang bersangkutan dengan permasalahan Haid. Dalam kajian ini, penulis menggunakan tafsir Ahkam karya Ali Ashobuni sebagai sumber utama dalam memahami tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan Haid. Karena sejauh penelusuran penulis, meskipun banyak

penelitian menyebutkan hukum-hukum Haid, namun belum ada kajian yang merujuk secara spesifik pada tafsir ahkam, terutama karya Ali Ashobuni.

### **G. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-bab yang meliputi point-point penting terhadap permasalahan yang ada.

Bab I adalah pendahuluan, yang memuat pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menampilkan persoalan-persoalan wanita mengenai tentang Haid. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai pengertian Haid, masa terjadinya Haid, gangguan-gangguan yang terjadi selama Haid, serta dijelaskan pula Haid dari segi medis, mulai dari pengertian, siklus Haid, gangguan-gangguan yang dialami wanita ketika mengalami Haid serta menyebutkan akibat berhubungan badan ketika wanita sedang mengalami Haid.

Bab III Metode penelitian menguraikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV Implikasi hukum Islam bagi wanita yang sedang mengalami haid menguraikan riwayat singkat Ali Asshobuni, tempat kelahiran dan pendidikan, karyanya, polemic menyetubuhi wanita haid, polemic iddah wanita, haid, polemic wanita haid masuk masjid dan polemic wanita haid membaca Alquran.

Bab V kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORISTIS

#### A. Haid Dalam Prespektif Hukum Islam

Menurut bahasa, kata haid merupakan *mashdar* dari *fi'il: khaada- yahidu-khaidon*. Dalam kamus *Maqoyisul Lughoh* disebutkan bahwa *khaada* artinya adalah mengeluarkan air yang berwarna merah.<sup>1</sup> Adapun dalam kamus Al- Munawir *khaada* mempunyai arti mengalirkan.<sup>2</sup> Dan menurut arti syara' ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, bukan karena suatu sebab, dan pada waktu tertentu. Haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau melahirkan. Karena haid adalah darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita.<sup>3</sup>

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada kondisi sehat, bukan karena faktor persalinan ataupun pecahnya selaput keperawanan. Apabila seorang wanita melihat darah sebelum menginjak usia Sembilan tahun atau melihat darah setelah menginjak usia menopause, darah tersebut bukan darah haid, tetapi darah kotor atau biasa disebut dengan istihadoh.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Faris, *Mu'jam Maqoyisul Lughoh Jilid 2* (Beirut: Darul Fik, 1979), h. 124.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus AL-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 314.

<sup>3</sup> Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsmani, *Darah Kebiasaan Wanita*, t.t., h. 6.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 6.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya menyebutkan bahwa haid adalah darah yang biasa keluar dari diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya iddah bagi wanita yang dicerai.<sup>20</sup> Ada beberapa hal yang berbeda dalam pandangan imam madzhab terkait dengan permasalahan haid ini:

a. Hanafiyah

Apabila darah keluar dari (kemaluan) wanita berusia sembilan tahun, darah tersebut adalah darah haid menurut pendapat terbaik. Apabila yang bersangkutan melihat darah tersebut, ia tidak boleh berpuasa dan shalat.

Apabila seorang wanita melihat darah keluar dari (kemaluannya) setelah itu, darah tersebut bukan darah haid. Kecuali jika ia melihat darah kental berwarna hitam atau merah pekat setelah menginjak usia menopause, saat itu darah tersebut dinilai sebagai darah haid.

b. Malikiyah

Apabila darah keluar dari (kemaluan) gadis remaja berusia sembilan hingga tiga belas tahun, lalu hal itu ditanyakan kepada para wanita, kemudian mereka memastikan darah tersebut darah haid atau meragukannya, berarti darah tersebut adalah darah haid. Sementara jika mereka memastikan darah tersebut bukan darah haid, berarti bukan darah haid, tetapi darah penyakit atau darah kotor.

Apabila darah keluar dari (kemaluan) wanita yang berusia lebih dari tiga belas tahun hingga usia lima puluh tahun, darah tersebut dipastikan haid. Dan jika

---

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007), h. 34.

darah keluar dari (kemaluan) wanita yang berusia lebih dari lima puluh tahun hingga usia tujuh puluh tahun, lalu hal tersebut ditanyakan kepada para wanita, kemudian pendapat mereka diterapkan, dipastikan darah tersebut bukan darah haid, tapi darah istihadhah. Seperti itu juga ketika darah keluar dari anak wanita yang belum menginjak usia Sembilan tahun.

c. Syafi'iyah

Masa haid tidak ada batas akhirnya. Haid mungkin saja terus dialami seorang wanita sepanjang hidup. Namun umumnya darah haid berhenti setelah menginjak usia enam puluh dua tahun.

d. Hanabilah

Mereka memperkirakan batas usia menopause adalah lima puluh tahun. Misalkan seorang wanita melihat darah setelah batas usia ini, darah tersebut bukan darah haid meski kental.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada kondisi sehat yang sudah mencapai usai sembilan tahun melalui vagina. Oleh karena haid adalah darah normal, maka darah tersebut berbedasesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita. Haid juga merupakan indikasi wanita telah mencapai usia baligh.

## **B. Usia Seorang Mengalami Haid**

Semua ulama madzhab bersepakat bahwa usia terendah bagi seorang wanita

---

<sup>5</sup> Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqih*, (Terj.Noer Iskandar), Nusa Indah, Jakarta,2015 h. 296–97.

untuk menjalani masa haid adalah sembilan tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. Artinya tidak berlaku baginya hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah haid. Karena tidak ada ketetapan hukum yang mengatur bahwa seorang wanita mampu menjalani masa haid sebelum usia tersebut.<sup>6</sup>

Hanya saja para Ulama' berbeda pendapat mengenai batas usia lanjut yang haidnya telah berhenti. Adapun Hambali berpendapat, maksimal wanita mengalami haid itu jika dia berusia lima puluh tahun, Hanafi berpendapat lima puluh lima tahun, adapun Maliki berpendapat tujuh puluh tahun, dan Syafi'i berpendapat bahwa selama masih hidup maka haid itu masih mungkin, sekalipun biasanya darah akan berhenti setelah berusia enam puluh dua tahun.<sup>7</sup>

Ad Darimi juga berpendapat bahwa, haid yang menjadi acuannya adalah keberadaannya darah. Maka seberapa pun adanya, dalam kondisi bagaimanapun, dan pada usia berapapun, darah tersebut wajib dihukumi sebagai darah haid. Jadi kapanpun seorang wanita mengeluarkan darah berarti ia haid, meskipun usianya belum mencapai sembilan tahun atau di atas lima puluh tahun. Sebab Allah Ta'ala dan Rasul-Nya mengaitkan hukum-hukum haid pada keberadaan darah tersebut. Maka dalam masalah ini, wajib mengacu kepada keberadaan darah yang telah dijadikan sandaran hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 84.

<sup>7</sup> Jawad Mughniyah, *Op-Cit*, hlm., 34.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 7.

### C. Masa Minimal dan Maksimal Haid

Sama seperti usia maksimal wanita mengalami haid, para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan masa minimal dan maksimal lamanya masa haid. Boleh jadi perbedaan ini dikarenakan hasil penelitian dan pengamatan para ulama terhadap wanita yang mengalaminya berbeda-beda antara seorang dengan yang lain.<sup>9</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, batas minimal masa haid adalah tiga hari tiga malam, dan batas maksimalnya sepuluh hari sepuluh malam. Jika darah haid terjadi secara rutin dan batas waktunya melebihi waktu normal namun kurang dari sepuluh hari, selebihnya tersebut termasuk haid.<sup>10</sup>

Ulama Malikiyah berkata, tidak ada batas minimal haid dalam kaitannya dengan ibadah, bukan berdasarkan darah yang keluar, juga bukan berdasarkan waktunya. Andaikan darah keluar dari kemaluan seorang wanita satu kali dalam sesaat, darah tersebut dianggap sebagai darah haid. Namun jika kaitannya dengan iddah dan istibra', maka batas minimalnya sehari atau kurang dari sehari. Juga tidak ada batas maksimal haid, namun berdasarkan darah yang keluar. Untuk itu haid tidak dibatasi sebanyak satu *rithel* misalnya. Lebih dari itu atau kurang dari itu. Adapun batas maksimal haid-berdasarkan waktu-diperkirakan selama lima belas hari bagi wanita pemula yang tidak sedang hamil.<sup>11</sup>

Batas minimal masa suci menurut imam madzhab juga berbeda pendapat.

---

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *M Quraish Shihab menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 52.

<sup>10</sup> Wahhab Khallaf, *Op-Cit*, h. 299.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 300.

Ulama Hanabilah berpendapat, Batas minimal masa suci di antara dua haid adalah tiga belas hari.

Ulama ‘Syafi‘iyah berpendapat bahwa :

Batas minimal masa suci adalah lima belas hari, dengan syarat masa suci berada di antara dua darah haid. Bersih yang berada diantara dua haid dalam satu rentang masa *imkanul haid* (masa 15 hari sejak awal darah haid keluar) dianggap sebagai darah haid. Misalkan seseorang wanita melihat darah pada suatu hari, dan pada hari berikutnya melihat bersih, lalu pada hari berikutnya melihat darah, dan semua ini terjadi dalam masa haid, semua dianggap haid. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat, Bersih pada masa haid adalah suci. Misalkan darah berhenti pada satu hari di antara dua haid, masa tersebut dianggap masa suci. Pada masa itu, wanita yang bersangkutan melakukan hal-hal yang dilakukan wanita-wanita yang bersih (tidak sedang haid).<sup>12</sup>

Dan berhentinya darah haid dapat diketahui dengan cara wanita memasukkan kain bersih atau kapas ke dalam kemaluannya untuk melihat ada sisa darah atau tidak. Jika sudah benar-benar bersih, tidak ada cairan yang berwarna keruh maka dapat dipastikan kalau masa haid telah berakhir.<sup>13</sup>

#### 1. Jenis dan Sifat-Sifat Darah Haid

Adapun syaratnya warna darah haid itu harus memiliki warna seperti salah satu warna darah, yaitu:

- a. Hitam (warnayangpaling kuat)
- b. Merah
- c. Kuning

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 301.

<sup>13</sup> Erna Sinaga, Nonon Saribanon, dan Nailus Sa‘adah, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, h. 118.

d. Keruh<sup>14</sup>

Jika darah yang keluar berwarna kuning atau keruh apabila keluarnya setelah suci dari haid, maka cairan tersebut tidak termasuk sebagai darah haid. Dan dihukumi najis sebagaimana darah istihadoh, karena keluarnya dari bagian dalam (batin).<sup>15</sup>

Sedangkan sifat-sifat darah haid adalah:

- a. Kental
- b. Cair
- c. Berbaubusuk
- d. Tidakberbau<sup>16</sup>

2. Hal di Luar Kebiasaan Haid

Waktu datangnya haid tidak sesuai dengan kebiasaan. Misalkan seorang wanita terbiasa haid pada awal bulan, lalu ternyata dia haid di akhir bulan, atau sebaliknya, misalkan dia terbiasa haid pada akhir bulan, lalu ternyata di awal bulan dia sudah mengalami haid. Terlambatnya waktu datang haid itu disebabkan oleh kondisikejiwaan seseorang. Perasaan takut, sedih, gelisah dapat juga mempengaruhi keteraturan waktu datangnya haid, akibatnya datangnya haid akan terlambat, tidak seperti biasanya. Bisa juga haid datangnya terlambat dikarenakan oleh suatu penyakit.

3. Darah haid keluar lebih lama.

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 510.

<sup>15</sup> M. Masykur Khoir, *Haidl & Thoharoh* (Kediri, 2002), h. 20.

<sup>16</sup> Khoir, *Haidl & Thoharoh*, h. 20.

Misalnya seorang wanita biasanya haid selama lima hari setiap bulannya, namun pada bulan-bulan berikutnya, masanya lebih lama menjadi tujuh delapan atau sepuluh hari. Jika masih dalam masa maksimal haid tidaklah masalah. Tetapi jika darah masih keluar melebihi waktu batas maksimal haid, maka yang keluar bukan lagi darah haid, melainkan darah istihadoh.

4. Darah haid keluar secara terputus-putus.

Menurut Imam Syafi'i, apabila saat terputus-putus jumlah darah yang keluar belum mencapai 24 jam, maka tidak wajib mandi. Bahkan hanya cukup membersihkan kemaluan lalu berwudhu. Setelah itu boleh melakukan aktivitas ibadah selayaknya orang yang tidak mengalami haid. Karena darah yang keluar tidak mencapai 24 jam itu bukanlah darah haid. Namun jika darah yang keluar sudah mencapai 24 jam, maka diwajibkan untuk mandi.<sup>17</sup>

Jika yang terjadi adalah *an-naqa* (seorang wanita yang sedang haid kemudian dalam sehari haidnya terputus dan hari setelahnya keluar kembali), dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama pendapat imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa masa darah berhenti mengalir (*an-naqa*) ditengah-tengah masa haid dianggap sebagai haid. Artinya keseluruhan masa-masa tersebut dianggap sebagai masa haid. Namun jika terjadi melebihi masa maksimal haid (15 hari) maka setelah melewati masa 15 hari itu adalah darah istihadhah (jika wanita tidak memiliki adat dan dia bukan orang yang *tamyiz*).<sup>18</sup>

Sedangkan pendapat kedua yang merupakan pendapatnya Imam Maliki

---

<sup>17</sup> Khoir, *Haidl & Thoharoh*, h. 9.

<sup>18</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 514.

dan Hanbali berpendapat bahwa masa tidak keluarnya darah di antara masa keluarnya darah adalah sebagai suci.

#### 5. Keluarnya darah ketika hamil.

Menurut kaidah yang berlaku, wanita hamil sebenarnya tidak mengalami haid. Namun, terkadang ada wanita yang tidak normal sehingga keluar darah pada saat hamil. Apabila dilihat kondisi darahnya menyerupai darah baik secara warnanya, baunya dan ciri-cirinya, serta keluar pada masa haid, maka darah tersebut dianggap sebagai darah haid.<sup>19</sup>

Sedangkan ulama madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa perempuan yang sedang hamil tidak akan didatangi haid, karena keluarnya darah haid merupakan tandanya bersihnya rahim. Hal ini menunjukkan bahwa haid tidak akan dapat bersatu dengan kehamilan. Maka jika seseorang yang hamil mengeluarkan darah sebelum melahirkan, dia tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan shalat, puasa, i'tikaf, thawaf dan sebagainya. Karena darah yang keluar tersebut merupakan darah penyakit (*fasad*), bukan darah haid

### **D. Tafsir Rawai' Bayan**

#### **1. Deskripsi Umum Tentang Tafsir Rawai' Bayan**

Berdasarkan pemikiran seorang ilmuwan yang berasal dari Aleppo lahirlah sebuah karya tafsir yang menambah khazanah keilmuan keislaman dalam bidang tafsir Alquran, yaitu *Rawāi'ul Bayān fi tafsiri ayati'l Ahkam mina'l*

---

<sup>19</sup> Malik Kamal, *fiqh sunnah lin nisaa' ENSIKLOPEDI FIQIH WANITA*, h. 96.

QuranatauterjemahanharfiahnyaadalahKeterangan yangindahdalamtafsir ayat-ayat hukum dari Al-Quran. Kitab ini sempurna di diselesaikan Ali Asshobuni selama 10 tahun. Karena sebelum lahirnya karya ini, AliAsshobuni menelaah terlebih dahulu terhadap apa-apa yang ditulis oleh para mufasir sebelumnya.

Kitab tafsir Rawāi‘ul Bayānini masuk ke dalam dalam corak Tafsir Ahkam yang fokus pembahasan pada ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran inilah yang menjadi ciri khas dari tafsir Ahkam. Metode yang digunakan dalam kitab Rawai' al-Bayan adalah metode tematik. Uraianya diacukan pada tema-tema ayat-ayat hukum yang menjadi pilihan penulisnya. Buku ini terdiri atas dua jilid besar. Pada jilid pertama terdapat 699 dan 701 halaman pada jilid kedua. Jilid pertama dimulai dari surat Al-Fatihah hingga pertemuan ke empat puluh tentang pendekatan diri kepada Allah dengan berkorban. Sedangkan jilid ke dua terdiri dari 30 pertemuan, diawali dengan Surat An Nur dan diakhiri dengan pembahasan mengenai pembacaan Alquran, yakni tafsir Quran surat Al-Muzammil.

Kitab Rawai‘ al-Bayan ada 70 tema pembahasan ayat hukum yang menjadi objek kajian al-Shabuniy, di mana pada juz yang pertama dibahas 40 tema dan di juz kedua terdapat 30 puluh tema. Jumlah ayat hukum yang dikaji sebanyak 248 ayat yang tersebar dalam 21 surat. Dengan rincian, selain surat al-Fatihah, surat al-Baqarah 20 tema, Ali \_Imran 2 tema, al-Nisa‘ 7 tema, al- Maidah4tema,al-Taubah 2 tema, al-Anfal 3 tema, al-Hajj 1 tema,al-Nur 9 tema, Luqman 1tema, al-Ahzab 7 tema, Saba‘ 1 tema, Shad 1 tema, Muhammad 2 tema, al-Hujurat 1 tema, al-Waqi‘ah 1 tema, al-Mujadalah 2 tema, al-Mumtahanah 1 tema, al-Jum‘ah 1 tema, al-Thalaq

2 tema, dan al- Muzammil 1 tema.<sup>20</sup>

Dibandingkan dengan karya tafsir ahkam sebelumnya, seperti Ahkam Alquran karya al-Jassas, Ahkam Alquran karya Ibnu al-Arabi, Ahkam AlQur'an karya al-Baihaqi yang menghimpun riwayat-riwayat tafsir ahkam dari Imam Syafi'i, dan Muhammad Ali al-Sayis dengan karya Tafsir Ayat al-Ahkam, maka buah tangan Ali al-Shabuni ini merupakan tafsir ahkam yang komprehensif dari aspek pembahasannya. Karena di samping mengulas ayat dari segi penafsiran dan kandungan hukumnya, Ali Asshobuni juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam- yaitu hikmatu al-Tasyri', di mana dalam produk tafsir ahkam sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari penulisnya.<sup>21</sup>

Dikarenakan tafsir ini dihimpun khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum, maka tidak semua ayat dalam surat Alquran ditafsirkan oleh Ali Asshobuni, namun demikian ia tetap menafsirkan ayat sesuai dengan urutan surat dalam mushaf Al-Quran.

Penting untuk dikemukakan bahwa ayat hukum adalah ayat-ayat AlQur'an yang mengandung hukum terkait dengan perbuatan manusia. Tidak seperti hukum taklifi yang dikategorisasi-kan para ulama fikih yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Maka dalam menjelaskan hukum, Alquran hanya menggunakan kata perintah dan larangan. Paling jauh, Al- Qur'an menggunakan diksi halal dan haram untuk menjelaskan sesuatu yang boleh dan tidak boleh untuk

---

<sup>20</sup> Khairudin dan Syafril, *Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'u al Bayan Karya Ali al-Shabuni Syafril*, Jurnal Syahadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan, h. 115.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 127.

dilakukan.<sup>22</sup>

Pengkategorisasian hukum dalam fiqh sudah lebih detail. mencakup wajib sunah haram makruh mubah. Sedangkan penjelasan hukum dalam al qur'an hanya menggunakan kata perintah dan larangan. Paling jauh, Al- Qur'an menggunakan diksi ,halal' dan ,haram' untuk menjelaskan sesuatu yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Kitab Rawai' al-Bayan ini termasuk dalam kategori tafsir ahkam atau tafsir fiqhi, karena tafsir ini secara khusus hanya membahas masalah hukum yang berorientasi pada hukum Islam (fiqh).

Tafsir ahkam merupakan salah satu corak dari beragam corak penafsiran Alquran. Di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat Alquran yang berpotensi menjadi dasar hukum fiqh. Sebagaimana ayat- ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat Alquran yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fiqh lainnya.<sup>23</sup>

Dalam menetapkan hukum, Ali Ashobuni sendiri tidak berpegang pada satu madzhab tertentu namun beliau mengambil pendapat yang dianggapnya lebih kuat dan menimbang pendapat mana yang lebih dekat dengan kebenaran.

## **2. Metodologi Tafsir Rawai' Bayan**

Secara metodologis, tafsir *Rawai' al-Bayan* menggunakan metode pemikiran *ataura'y*. Dari penelitian yang dilakukan terkait dengan prosedur penafsiran yang dibangun Ali Asshobuni, dapat diketahui bahwa yang menjadi

---

<sup>22</sup>LilikUmmiKaltsumdanAbdMoqsith,*TafsirAyat-AyatAhkam*,(Ciputat:UINPress,2015), h. 111.

<sup>23</sup>IsnanAnsory,*MengenalTafsirAyatAhkam*(Jakarta:RumahFiqhPublishing,2018), h. 5.

perangkat dasar atau basis penalarannya ketika menafsirkan ayat *ahkam* adalah sebagai berikut:

i. Analisa Bahasa

Langkah awal Ali Asshobuni dalam menafsirkan ayat ahkam yaitu dengan menggunakan analisis bahasa. Ali Asshobuni menganalisis kosa kata-kosa kata yang dianggap penting untuk dijelaskan. Contohnya ketika Ali Asshobuni menafsirkan surat Al-Baqarah dalam ayat 228-231 yang menjelaskan masalah thalaq dalam syariat Islam.<sup>24</sup>

ii. Analisa Asbaban-Nuzul

Asbabun nuzul juga tidak luput dalam kajian tafsir Rawai' Bayan. Karena pemahaman terhadap asbabun nuzul akan mempermudah para penafsir untuk memberikan implikasi pemaknaan sesuai dengankondisi tempat dansaat penafsirhidup.<sup>25</sup> Contohnya ketika Ali Asshobuni menafsirkan surat Al-Baqarah dalam ayat 222 berkenaan batasan menjauhi wanita yang sedang mengalami haid. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi apabila istrinya sedanghaid,makamerekatidakmengajakistri-istrinyaberkumpudalam rumah, tidak diberikan kepadanya makan dan minum, serta para istri diasingkan di luar rumah. Maka atas peristiwa tersebut, ada seseorang yang bertanya hal itu kepada Nabi Muhammad.Lalu turunlah firman Allah ayat 222 surat al-Baqarah

---

<sup>24</sup>Khairudin dan Syafril, *Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai' u al Bayan Karya Ali al-Shabuni Syafril*, Jurnal Syhadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan, h. 118.

<sup>25</sup>Nurcholish Madjid, *Konsep Asbabun Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 25.

yang menjelaskannya. Nabi Muhammad menyampaikan ayat tersebut serta membolehkan melakukan apa saja kecuali jima'<sup>26</sup>

iii. Analisa Istinbath hukum

Dalam menjelaskan kandungan hukum, Ali Asshobuni merujuk pada pandangan Fuqaha', yakni Hanafiyyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Setelah mendiskripsikan pendapat para fuqaha', Ali Asshobuni melakukan tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil dari beberapa dalil, sehingga dapat diketahui dalil mana yang lebih kuat yang telah dikemukakan oleh fuqaha'.

iv. Analisis Hikmahat-Tasyri'

Tahap akhir penafsiran Ali Asshobuni dalam kitabnya Rawai' Bayan, beliau menyertakan hikmah at-tasyri sebagai penutup pembahasan. Hikmah at-tasyri adalah hikmah ditetapkannya hukum Islam yang bertujuan mengungkap makna filosofi suatu hukum secara rasional dan logis yang terdapat pada ayat yang ditafsirkan.<sup>27</sup>

### 3. Sistematika Tafsir Rawai' Bayan

Dalam menyajikan penafsiran-penafsirannya, Ali Asshobuni memberikan urutan sebagai berikut:

- a. Penjelasan teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa Arab.

---

<sup>26</sup>Hamidydan A. Manan, *Op-Cit*, h.239.

<sup>27</sup>Khairudin dan Syafril, *Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai' u al Bayan Karya Ali al-Shabuni Syafril*, Jurnal Syahadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan, h. 118.

- b. Makna global dari ayat-ayat Alquran dengan bentuk yang ringkas.
- c. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
- d. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.
- e. Membahas ragam bacaan (qiraat) yang *mutawatir*.
- f. Membahas ragam *i'rab* dengan ringkas (*ijaz*). Dalam penafsirannya, Ali Asshobuni membahas *i'rab* dari ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.
- g. *Lathaif* yakni Keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan
- h. Hukum syarak dan dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut. Hukum fiqih sangat kental sekali dalam tafsir ini. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 182—187, Ash-Shabuni menjelaskan beberapa pendapat ulama terkait bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang sakit, dan Ali Asshobuni pun menguatkan (tarjih) pendapat jumhur. Ujarnya, Aku sependapat dengan jumhur ulama, dimana pendapatnya lebih rasional bahwa hikmah diperbolehkannya tidak berpuasa bagi mereka yang sakit
- i. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas. Setelah menjelaskan hukum fikih dan menguatkan salah satu pendapat, Ali Asshobuni menjelaskan maksud ayat secara ringkas. Dapat kita sebut dengan rangkuman.
- j. Penutup pembahasan dengan menampilkan *hikmah at-tasyri'* atau hikmah dibalik penetapan suatu hukum bertujuan mengungkap makna filosofi suatu hukum secara rasional dan logis yang terdapat pada ayat yang ditafsirkan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, xviii. Dalam muqaddimah yang disampaikan Ali Asshobuni dalam kitab *Rawai' Bayan*.

## E. Penafsiran Ali Asshobuni Terhadap Ayat-Ayat Haid Dalam Alquran

### a. Suratal Baqarah Ayat 222

#### 1. Redaksi Ayat

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى  
يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.<sup>29</sup>*

#### a) Mufrodad

*Al-Mahid* biasa juga disebut dengan *al-haid*. Keduanya merupakan masdar dari fi'il (kata kerja) *hada-yahidu-haidan wa mahidan* yang berarti keluar darah. Sedangkan menurut istilah, *al-mahid* adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita setelah mencapai umur baligh dan memproduksi sel telur. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma laki-laki, maka sel telur tersebut akan membusuk dan rusak, dan akhirnya keluar dalam bentuk darah haid.

#### b) Asbabun Nuzul

Imam Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bahwa orang-orang Yahudi apabila istrinya sedang haid, maka mereka tidak mengajak istri-istrinya berkumpul dalam rumah, tidak diberikan kepadanya makan dan minum, serta

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 329.

para istri diasingkan di luar rumah. Maka ada seseorang yang bertanya hal itu kepada Nabi Muhammad. Dalam tafsir al-Baidhawi, orang yang menanyakan hal tersebut adalah Abu Dahdah.<sup>30</sup> Lalu turunlah firman Allah QS. Al-Baqarah: 222 tersebut.

Sebenarnya esensi dari pertanyaan orang-orang Yahudi bukanlah apa itu haid, melainkan bagaimana tuntunan Illahi kepada suami yang istrinya sedang mengalami haid. Meski jawaban dari ayat tersebut sangat singkat, namun sudah cukup memberikan informasi tentang keadaan wanita yang sedang mengalami haid dan bagaimana seharusnya menghadapi mereka pada saat itu.<sup>31</sup>

Setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad menyampaikan ayat tersebut dengan menyatakan kepada para penanya dan seluruh umat Islam, serta memerintahkan kaum laki-laki untuk mengajak istrinya berkumpul di dalam rumah meskipun jika istrinya sedang haid, mengajaknya makan dan minum serta melakukan apa saja kecuali mengaulinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

*Artinya :Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh.*<sup>32</sup>

Namun ada seorang Yahudi yang menanggapi hal tersebut, apa yang dikatakan Muhammad itu semata-mata agar terlihat berbeda dengan apa yang kita

---

<sup>30</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam* (Yogyakarta:PustakaPelajar,2014), h. 212.

<sup>31</sup> Shihab,*TafsirAl-Misbah:Pesan,KesandanKeserasianAlquran*, h. 582.

<sup>32</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-‘Arobiy, t.t.), 195, nomor hadis: 303.

lakukan. Lalu mendengar hal itu, sahabat Abbad bin Bisyr dan Usaid bin Hudhair menghadap Nabi Muhammad serta menceritakan apa yang telah dikatakan Yahudi. Mereka juga menanyakan tentang kebolehan mengauli istri ketika sedang haid. Mendengar pertanyaan sahabat Abbad bin Bisyr dan Usaid bin Hudhair seketika raut muka Nabi Muhammad berubah. Sehingga Anas (yang meriwayatkan hadis yang pertama) mengira bahwa Nabi Muhammad marah kepada mereka berdua.

Lalu Anas menghadirkan susu, lalu Nabi Muhammad menyilahkan mereka berdua untuk meminumnya. Maka mereka pun tahu kalau sebenarnya Nabi Muhammad tidaklah marah.<sup>33</sup>

#### c) Penafsiran

Kaum Yahudi berlebihan atas sikap yang diberikan kepada wanita-wanita atau istri yang sedang haid. Mereka enggan untuk berinteraksi kepada wanita yang sedang haid, meskipun hanya sekedar makan dan minum saja. Dan wanita yang sedang haid dianggap sebagai penyakit atau kotoran yang menjijikkan sehingga harus di keluarkan dari rumah. Berbeda dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani justru memandang haid bukanlah suatu masalah yang besar. Sehingga mereka tetap berinteraksi kepada istrinya selayaknya keadaan biasanya di waktu suci, bahkan mereka tetap mengumpulinya meskipun istrinya sedang haid.<sup>34</sup>

Dan syari'at Islam datang dengan ketentuan yang berada ditengah-tengah antara keduanya. Dalam ajarannya, yang dijauhi hanyalah bersifat membahayakan dalam pandangan medis biologis, sedangkan untuk hal-hal yang

---

<sup>33</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsirayatalkam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 239.

<sup>34</sup> Hamidy dan A. Manan, *Op-Cit*, h. 240.

bersifat sosial psikologis Islam tidak mempermasalahkan.

Dengan sabda Nabi :

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

*Artinya : Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh.*<sup>35</sup>

Lafald mahidh terkadang mempunyai arti haid dan terkadang juga menunjukkan arti tempat haid. Jawaban dari ayat ini, haid adalah kotoran<sup>||</sup> dalam konteks ini mempunyai arti sifatnya darah haid, bukan sifatnya tempat haid.<sup>36</sup> Maka perintah untuk menjauhkan diri dari wanita yang sedang mengalami haid ini berarti perintah untuk menjauhkan diri dari tempat keluarnya haid, bukan secara mutlak menjauhi wanita yang sedang haid. Bahkan Nabi Muhammad memperbolehkan tidur bersama dengan istri yang sedang mengalami haid dan mencumbuinya, asalkan tidak melakukan hubungan seks antarapusan dan lutut.

Dalam ayat ini penyebutan mahid diulang dua kali sebagai bentuk *taukid* bahwa yang benar-benar dilarang berhubungan seks itu ketika wanita mengalami haid. Karena yang keluar dari vagina wanita tidak hanya darah haid, melainkan juga istihadhoh dan nifas. Adapun dampak gangguan wanita saat mengalami haid dan istihadhoh tentu berbeda, dan dampak hukum yang dihasilkan pun juga berbeda tentunya. Makanya ditegaskan dalam ayat ini dengan menyebutkan lafald mahid sebanyak dua kali. Apabila lafald *la taqrab* dibaca dengan fathah ra'nya, maka

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Hamidy dan A. Manan, *Op-Citi*, h. 240.

mempunyai arti “jangan engkau pakai”. Sedangkan jika dibaca dengan dhomah ra‘nya menjadi lataqrub, maka mempunyai arti “jangan engkau dekati” Dalam ayat ini, *وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ*, maka yang dimaksud adalah dilarang mengumpuli, Dalam ayat ini memerintahkan jangan dekati, bukan jangan lakukan. Bahkan untuk mendekatinya saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukan. Dan pelarangan mendekati ini yang dimaksud adalah mendekati tempat terjadinya hubungan seks yang berbuah.<sup>37</sup>

## ii. Kandungan Hukum

### 1) Yang harus dijauhi ketika wanita dalam keadaan haid.

Antara ulama berbeda pendapat mengenai apa yang wajib dijauhi terhadap wanita yang dalam keadaan haid. Diantaranya:

- a) Menurut Ibnu Abbas dan Ubaidh Silmi yang wajib dijauhi adalah seluruh tubuhnya. Pendapat ini berdasarkan perintah Allah untuk menjauhi wanita-wanita yang sedang haid dengan tidak mengecualikan sesuatu apapun. Maka laki-laki harus menjauhi seluruh tubuhnya karena keumuman ayat yang telah difirmankanNya maka jauhilah wanita-wanita yang dalam keadaan haid.<sup>38</sup> Namun pendapat ini disanggah oleh Al-Qurtubi dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang janggal yang sangat berbeda dengan pandangan Ulama‘ pada umumnya. Meskipun ayat tersebut menunjukkan keumuman tanpa menyertakan apa-apa saja yang dilarang ketika wanita haid,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 241.

namun masih ada banyak penjelasan dari hadis Nabi yang menjelaskan hal ini.<sup>39</sup>

Madzhab Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa yang wajib dijauhi adalah antara pusar dan lutut.<sup>40</sup> Pendapat ini berlandaskan dengan adanya riwayat dari Aisyah r.a bahwa ia

berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كَالنَّارِ جُنُبًا، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزَّرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَعْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

Artinya : “Aku pernah mandi bersama Nabi Muhammad SAW dari satu bejana, sedang kami dalam keadaan junub, lalu Nabi SAW menyuruhku agar aku memakai kain, kemudian ia memelukku sedangkan aku dalam keadaan haid” (HR Bukhori, Muslim dan Tirmidzi)<sup>41</sup>

Dan juga pendapat dari Maimunah, bahwa ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِنَّ حَيْضٌ

Artinya : “Adalah Rasulullah SAW biasa memeluk istri-istrinya di atas kain, sedang mereka dalam keadaan haid.” HR Bukhori-Muslim.<sup>42</sup>

b) Madzhab Syafi‘i berpendapat bahwa yang wajib dijauhi adalah tempat keluarnya haid, yaitu vaginanya. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

<sup>39</sup> Ibid., h. 242.

<sup>40</sup> Ibid., h. 241.

<sup>41</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih*, Nomor Hadis: 63,1991, h.382.

<sup>42</sup> Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918, 192, Nomor Hadis: 297.h.482

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاخَ

Artinya : *Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh*<sup>43</sup>

Dan juga riwayat dari Masruq, ia berkata:

"سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْحِمَامَ"

Artinya : *"Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a. (tentang) apa yang boleh bagi laki-laki (suami) terhadap istrinya yang sedang mengalami haid? Aisyah menjawab: (boleh berbuat) apa saja kecuali bersetubuh. HR Ibnu Jarir at-Thabari dari Masruq bin Ajda'."*<sup>44</sup>

#### c) Tarjih

Setelah melihat pendapat para ulama beserta dengan dalilnya, bahwa yang lebih kuat adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik. Dan pendapat inilah yang dipilih Ibnu Jarir at-Thabari dengan mengatakan bahwa bagi laki-laki terhadap istrinya yang sedang mengalami haid (boleh mengaulinya dalam batas-batas) apa yang diatas kain penutup kemaluan.<sup>45</sup> Dan pelarangan bermain-main apa yang di antara pusar dan lutut merupakan bentuk kehatihatian. Karena jika berada di tempat yang dekat dengan areaterlarang, maka akan mudah sekali jatuh di dalamnya.

<sup>43</sup> Hamidy dan A. Manan, *Op-Cit*, h. 241.

<sup>44</sup> Abu Bakar Abd al-Razzaq Al-Shan'ani, *Mushannaf Abd al-Razzaq* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1403H), bk. 4, hlm. 189, nomor hadis: 7439.

<sup>45</sup> Hamidy dan A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, h. 243.

Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. setelah meriwayatkan hadis *mubasyarah*:

وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

Artinya : “Siapakah diantara kamu yang dapat mengekang hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW dapat mengekangnya? Menurut ulama ushul, jika terdapat dua hadis yang satu membolehkan dan yang satu melarang, maka yang didahulukan adalah hadis yang melarang.”<sup>46</sup>

- 2) Kafarat (denda) bagi orang yang menggauli istrinya yang sedang mengalami haid.

Semua Ulama telah bersepakat tentang keharaman menggauli istri dalam keadaan haid. Tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang adanya hukum kafarat bagi orang yang menggauli istrinya ketika keadaan haid. Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang telah terlanjur menggauli istrinya yang sedang mengalami haid harus bertaubat dan beristighfar.<sup>47</sup> Menurut mereka tidak ada kafarat apapun selain kedua hal tersebut. Lain halnya dengan pendapat Imam Ahmad, menurutnya orang yang telah terlanjur menggauli istrinya yang sedang mengalami haid harus bersedekah sedinar atau setengah dinar.<sup>48</sup> Pendapat ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ahmad.

<sup>46</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' Op-Cit*, h.372

<sup>47</sup> Hamidy dan A. Manan, *Op-Cit*, h, 244.

<sup>48</sup> *Ibid.*

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ " : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ  
أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

*Artinya : "Rasulullah shallallahu \_alaihi wasallam menyuruh orang yangmendatangi isterinya (jima') dalam keadaan haid untuk bersedekah dengan satu dinar atau setengahnya."*<sup>49</sup>

Sebagian dari ahli hadis berpendapat bahwa jika wanita waktu disetubuhi masih ada darah yang mengalir, maka wajib bersedekah satu dinar. Namun jika waktu disetubuhi darah telah kering maka membayar dengan setengahdinar.<sup>50</sup>

Al-Qurtubi mengatakan alasan ulama yang tidak mewajibkan adanya kafarat dan hanya dengan bertaubat serta beristighfar adalah mengacu pada pendapat Ibnu Abas. Sedangkan hadis-hadis lain yang tentang itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Dan tentang dzimah (tanggungan atau denda) adalah kembali kepada asal mulanya (tidakada). Karena kaidah dasarnya adalah sebuah tanggungan/ denda itu tidak ada kecuali diadakan oleh dalil-dalil yangjelas.

### 3) Lamanya masa haid.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan masa minimal dan maksimal lamanya masa haid. Boleh jadi perbedaan ini dikarenakan hasil penelitian dan pengamatan para ulama terhadap wanita yang mengalaminya berbeda-beda antara seorang dengan yang lain. Bahwa dalam Alquran tidak ada yang menerangkan tentang sedikit atau lamanya masa haid. Namun permasalahan seperti ini dapat dilihat dalam kitab-kitab furu' (fiqih). Adapun menurut Ulama

<sup>49</sup> Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 69, nomor hadis: 264.

<sup>50</sup> Hamidy dan A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, 244.

Abu Hanifah dan ats-Tsauri , batas minimal masa haid adalah tiga hari tiga malam, dan batas maksimalnya sepuluh hari sepuluh malam.<sup>29</sup> Hal ini karena berlandaskan padahadis Abi Ummah:

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ

Artinya : “Sedikit-dikitnya haid itu tiga hari dan selama-lamanya haid itu sepuluh hari.”<sup>51</sup>

As-syatr (dalam arabnya) mempunyai arti setengah. Maka dari sini menunjukkan bahwa masa haid itu terkadang bisa mencapai lima belas hari.<sup>52</sup> Dan pendapat termasyhur dari Imam Malik berpendapat, tidak ada batas minimal masa haid, tapi yang diperhitungkan adalah darah yang keluar tersebut. Meskipun darah yang keluar dari kemaluan wanita hanya setetes dalam sesaat, maka darah tersebut tetap dianggap sebagai darah haid.

4) Kapankah diperbolehkannya mengumpuli wanita (yang dalam keadaan haid).

Dan janganlah kamu mengumpuli mereka sehingga mereka suci. Pelarangan tersebut menunjukkan ketidakhalalan laki-laki mengumpuli istrinya yang sedang haid sampai istrinya itu suci. Ulama fiqih masih berbeda pendapat mengenai apa yang di maksud suci dalam ayat tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud suci adalah darah. Apabila darah haid telah berhenti maka boleh bagi laki-laki untuk mengumpuli istrinya sebelum mandi. Hal ini apabila berhentinya darah haid ini melebihi masa

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 245.

<sup>51</sup> Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 229, nomor hadis: 836.

<sup>52</sup> Hamidy dan A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, h. 245.

maksimal lamanya haid (sepuluh hari), tetapi jika berhentinya darah itu kurang dari masa maksimalnya haid, maka belum boleh mengaulinya sebelum mandi.<sup>53</sup>

Jumhur Ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad) mengartikan suci adalah berhentinya darah haid dan telah mandi dengan air sebagaimana bersuci karena junub. Maka sang suami tidak diperbolehkan untuk menggauli istrinya meskipun darah haid telah berhenti namun belum mandi sampai ia mandi dengan niat bersuci karena hadas besar.

Nenurut at-Thawus dan Mujahid bahwa untuk bolehnya mengauli istri itu ketika darah haid telah berhenti dan cukup dengan membasuh farjinya dengan air, dan kemudian berwudhu. Dan yang menjadi sebab perbedaan pendapat ini adalah dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

Yang pertama *takhfif* يَطْهُرْنَ (dengan di baca sukun ra' nya), *thahurathathuru* mempunyai arti bersih atau suci tanpa upaya manusia. Dalam konteks ini maka menjadi berhentinya darah haid. Sedangkan تَطَهَّرْنَ (*tataharatathohuran*) artinya bersuci, yaitu kata kerja yang terjadi dengan upaya manusia, yaitu mandi dengan air.<sup>54</sup>

Jadi perbedaan pemilihan penekanan dalil tentang kesucian akan yang berbeda ini akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Yang satu menekankan pada *tataharna*, yang satunya menekankan pada *yathurna*. Dan ulama jumhur mengartikan ayat tersebut dengan: Dan janganlah kamu mengumpulkan

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 246.

<sup>54</sup> Hamidy dan A. Manan, *Op-Cit*, 246.

mereka sehingga mereka mandi, maka apabila mereka telah mandi, maka kumpulilah. Di sini jumhur Ulama memperlakukan kata *yathhurna* dalam arti *yutahhirna* dan mereka berpegangan dengan bacaan hamzah dan al kisa'i yang membaca *yuthahirna*. Dan di antara yang menunjukkan kebenaran pendapat ini adalah bahwa Allah mengkaitkan hukum tersebut dengandua syarat, yaitu berhentinya darah. Dalam firman Allah sehingga mereka sucil. Masudnya berhentinya darah haid. Kemudian dalam firman selanjutnyamaka apabila mereka telah sucil yakni mandi setelah berhentinya darah haid.

Pendapat jumhurlah yang lebih kuat, karena dalam akhir ayat Allah berfirman Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersucil. Bertaubat merupakan menyucikan dirinya dari kotoran batin. Dan mandi dan berwudhu merupakan menyucikan dirinya dari kotoran lahir. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menjadikan wanita sebagai tempat untuk mengembangkan keturunan dan menghalalkan mengumpuli mereka dalam segala waktu kecuali pada sebagian keadaan di mana wanita sedang menjalani ibadah, seperti ketika ihram, berpuasa dan i'tikaf, atau dalam keadaan sedang haid, yaitu situasi di mana seorang wanita disamakan ihwalnya seperti orang yang sedang sakit fisiknya, karena pada saat itu wanita sedang mengalami masa pembuahan telur-telur yang tidak berhasil dibuahi dalam rahimnya, yang pada ghalibnya, wanita yang ketika berada di situasi demikian akan mengalami rasa kurang enak dan atau menderita serta dalam kondisi tidak siap mental untuk digauli secara seksual dalam rangka bersenang-senang antara seorang suami dengan istrinya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,h. 248.

Disamping itu, darah haid itu berbeda dengan darah lainnya, karena darah haid itu berbau tidak sedap, berwarna kehitam-hitaman dan sangat pekat. Darah haid sendiri adalah darah yang secalami harus dibuang, karena sudah tidak berfungsi lagi. Tentu saja melihat darah seperti itu akan tidak menyenangkan. Dan mengumpuli wanita dalam keadaan seperti itu akan membawa akibat negative, baik untuk wanitamaupun laki-laki itu sendiri. Alquran juga telah mengungkapkan bahwa haid itu adalah “kotoran”. Pengungkapan itu cukup jelas menggambarkan darah haid dengan segala hal yang menyangkutnya.<sup>56</sup> Dalam ilmu medis juga telah menemukan adanya dampak buruk akibat berhubungan seksual dalam keadaan haid, terlebih untuk wanita. Di mana akibat percampuran antara darah haid dengan air mani laki-laki dapat menimbulkan bengkak pada mulut rahim, demikian juga dengan laki-laki dapat mengalami bahaya fisik. Oleh Karena itu para dokter menyarankan untuk tidak mencampuri wanita yang sedang haid sampai dia suci. Dan ini merupakan salah satu bukti tentang kebenaran Alquran.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,h. 249.